



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

PUTUSAN

Nomor : 42/PDT.G/2011/PN.PRA

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PENGADILAN NEGERI PRAYA yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara

Perdata dalam Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

- 1 LALU ASYIR : Laki-laki, umur 62 tahun ;-----
- 2 BAIQ ASMIN : Perempuan, umur 60 tahun, ke 1 dan 2 sama
beragama Islam, pekerjaan tani, dan sama bertempat tinggal di Dusun Langko
Gunting, Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok
Tengah ;-----
- 3 LALU HARIS : Laki-laki, umur 45 tahun ;-----
- 4 LALU ARIFIN : Laki-laki, umur 41 tahun, ke 3 dan 4 beragama
Islam, pekerjaan Tani, dan sama beralamat / bertempat tinggal di Desa Maramba,
Kecamatan Wotu, Kabupaten Masamba, Provinsi Sulawesi
Selatan ;-----

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada

ABDUL HAFIZ, SH. : Advokat / Pengacara, beralamat / berkantor di
Jalan Semanggi IV No.12 Karang Kelok Baru,
Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang,
Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : 044/AH.ADV/X/SK/2011. tanggal 08
Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L 2011

2011, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Praya dengan Register Nomor :
147/SK-PDT/2011/PN.PRA, tanggal 17 Oktober
2011, yang selanjutnya disebut sebagai :

--- PARA PENGGUGAT ---

Melawan :

- 1 INAQ IYAN : Perempuan, umur 60 tahun ;-----
- 2 MARDIAH ALIAS AMAQ MAR : Laki-laki, umur 45
tahun ;-----
- 3 AMSAH ALIAS AMAQ KANGAH :----- Laki-laki, umur 43
tahun ;-----
- 4 JUNAIDI ALIAS AMAQ IDI : Laki-laki, umur 40 tahun ;-----
- 5 N A F I A H : Laki-laki, umur 38 tahun ;-----
- 6 HADIJAH ALIAS INAQ KIJAH : Perempuan, umur 35
tahun ;-----
- 7 AMAQ ADENAN : Laki-laki, umur 35 tahun ;-----
- 8 AMAQ ABD SAMAD : Laki-laki, umur 32 tahun ;-----
- 9 AMAQ ABDURRAHMAN : Laki-laki, umur 31
tahun ;-----
- 10 ABDURRAHIM : Laki-laki, umur 25 tahun ;-----
- 11 INAQ RAMELAH : Perempuan, umur 46 tahun, yaitu wali dari FIKRI,
Laki-laki, umur 4 bulan, dan Kesemuanya sama beragama Islam, pekerjaan tani, dan
sama bertempat tinggal di Dusun Langko Tengah, Desa Langko, Kecamatan Janapria,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

Kabupaten Lombok Tengah, yang dalam hal ini **NAFIAH (Tergugat 5)**, **ARSYAD ALIAS AMAQ ADENAN (Tergugat 7)** dan **AMAQ ABD SAMAD (Tergugat 8)**, disamping bertindak

L untuk

untuk sendiri-sendiri, juga bertindak atas nama pemberi kuasa yaitu Tergugat 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10 dan 11, sesuai Surat Kuasa Khusus yang dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 31 Oktober 2011, Register Nomor : 163/SK-PDT/2011/PN.PRA, yang selanjutnya disebut sebagai :

---- **PARA TERGUGAT** -----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya tanggal 18 Oktober 2011, No.42/Pdt.G/2011/PN.PRA, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, Nomor : 42/PDT-G/2011/PN.PRA, tanggal 18 Oktober 2011, tentang penetapan hari sidang ;-

Setelah membaca dan mempelajari berkas gugatan Para Penggugat ;-----

Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara ;-----

Setelah mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Oktober 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 17 Oktober 2011 dibawah register perkara No.42/Pdt.G/2011/PN.PRA yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa

1. Bahwa Para Penggugat mempunyai ibu bernama BAIQ SELAMAH (Alm) dan ayah bernama LALU ABDURRAHMAN dan semasa hidupnya, ibu kami tersebut memiliki setempat tanah sawah yang merupakan bagian waris dari ayahnya bernama HAJI LALU MUHAMAD DAMIR (Alm), dan tanah sawah tersebut dalam Pipil No.702, Persil No.54, Klas III, Luas 1,955 Ha, dan tercatat atas nama LALU IDRIS (Alm) yaitu saudara dari ibu Para Penggugat, dan setelah meninggal ibu Para Penggugat pada tahun 1992, maka tanah sawah / obyek sengketa tersebut, menjadi harta peninggalan / warisan terhadap anak-anaknya / ahli warisnya yaitu Para Penggugat, yaitu Tanah seluas, kurang lebih 68,85 M2 (kurang lebih 68 are), SPPT No.4510, tercatat atas nama AMAQ SATERIAH, dan tanah sawah tersebut terletak di Subak Selebung, Dusun Langko Gunting, Desa Langko, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara : Sawah alm. Lalu Idris / Pecahannya ;-----

Sebelah Timur : Jalan Raya ;-----

Sebelah Selatan : Telabah / Parit ;-----

Sebelah Barat : Sawah Amaq Isah, cs dan selanjutnya disebut :-----

----- **TANAH SENGKETA** -----

2. Bahwa semasa hidup kedua Orang tua Para Penggugat, tanah sawah milik Ibu Para Penggugat tersebut diatas, yaitu seluas 68,85 M2 (kurang lebih 68 are) telah digadaikan oleh Ayah Para Penggugat kepada Amaq Sateriah yaitu suami Tergugat 1 atau Ayah Tergugat 2 s/d 6 atau kakek Tergugat 7 s/d 11, dan terjadi pada tahun 1970, dimana Ayah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Penggugat mengambil padi dari Almarhum Amaq Sateriah pada waktu itu;-----

3. Bahwa selama 15 (lima belas) tahun, kedua orang tua kami bersama Penggugat 2 s/d 4 pergi bertransmigrasi ke Sulawesi Selatan, dan pada tahun 1988, kedua orang tua kami dan Penggugat 2 pulang kampung kemudian menetap di Desa Langko Janapria, kemudian sejak itu ibu para Penggugat meminta kepada Amaq

L Sateriah

Sateriah yaitu suami Tergugat 1 atau ayah Tergugat 2 s/d 6 atau kakek Tergugat 7 s/d 11, untuk menebus tanah sengketa tersebut, kemudian Almarhum Amaq Sateriah meminta uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang tebusan, akan tetapi pada waktu itu ibu Para Penggugat belum memiliki uang;-----

4. Bahwa sekitar tahun 1992 atau beberapa bulan sebelum ibu Para Penggugat meninggal dunia, Penggugat 2 (Baiq Asmin) bersama ibu Penggugat menemui Almarhum Amaq Sateriah hendak menebus sawah tersebut, akan tetapi Amaq Sateriah tidak mau ditebusi sawah sengketa tersebut dengan mengatakan, bahwa ia telah membeli obyek sengketa tersebut dan ada surat jual belinya, namun surat jual beli atas obyek sengketa tersebut sampai sekarang belum pernah dapat ditunjukkan baik semasa Amaq Sateriah masih hidup maupun sampai sekarang oleh anak-anak / ahli waris Amaq Sateriah;-----

5. Bahwa sekitar tahun 1996, seluas 1,615 M2 dari tanah sengketa tersebut terkena pembebasan untuk irigasi, kemudian diganti rugi oleh Pemerintah dengan uang sejumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan uang ganti rugi tersebut diambil oleh almarhum Amaq Sateriah;-----

6. Bahwa Para Penggugat telah beberapa kali meminta kepada Amaq Sateriah semasa hidupnya maupun setelah Amaq Sateriah meninggal (Tahun 2010) yaitu kepada Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selaku ahli warisnya, agar tanah sengketa tersebut Para Penggugat hendak menebusnya, akan tetapi Amaq Sateriah semasa hidupnya maupun Para Tergugat selaku ahli waris Alm. Amaq Sateriah tetap tidak mau ditebusi, bahkan Para Penggugat berupaya baik secara kekeluargaan maupun melalui Aparat Desa setempat, akan tetapi usaha Para Penggugat tersebut sia-sia saja sehingga tidak ada jalan lain dari Para Penggugat untuk memperoleh kepastian hukum kecuali dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Praya ;-----

L 7. Bahwa

7. Bahwa setelah meninggal dunia Almarhum Amaq Sateriah pada tahun 2010, tanah sengketa tersebut diatas yang merupakan hak milik Para Penggugat asal warisan dari ibu Para Penggugat tersebut, dijadikan sebagai harta warisan / peninggalan Almarhum Amaq Sateriah oleh Para Tergugat tanpa alas hak yang sah dan dasar yang jelas dan kuat, dimana tanah sengketa tersebut merupakan bagian waris dari Tergugat 2, 3 dan 4 (Amaq Mar, Amaq Kangah dan Amaq Idi), sehingga sampai sekarang tanah sengketa tersebut dikuasai oleh ketiga orang Tergugat tersebut ;-----
8. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang mempertahankan seolah-olah hak miliknya dengan tidak mau ditebusi oleh Para Penggugat dengan tetap menguasai serta mengambil ganti rugi atas pembebasan tanah sengketa untuk irigasi sesuai point 5 diatas, adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan patut dihukum untuk mengembalikan tanah sengketa karena telah melebihi batas waktu 7 (tujuh) tahun masa gadai menurut ketentuan UUPA maupun mengembalikan uang ganti rugi sesuai point angka 5 diatas kepada Para Penggugat ;-----
9. Bahwa demi menjamin gugatan Para Penggugat agar tanah sengketa tidak dapat dipindah tangankan atau dialihkan ke pihak ketiga lainnya sehingga tidak termasuk sebagai pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

maka Para Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) atas tanah sengketa ;-----

10. Bahwa gugatan Para Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang cukup kuat dan Otentik, maka putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (Uit Voerbaar bij vorrad) walaupun Para Tergugat mengajukan upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi ;-----

Berdasarkan dalil-dalil Para Penggugat tersebut diatas maka Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya dan / atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara guna diperiksa dan diputus perkaranya dengan memberikan putusan sebagai berikut

L 1. Mengabulkan

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan sebagai hukum, sita lebih dahulu (Conservatoir beslag) terhadap tanah sengketa adalah sah dan berharga ;-----
3. Menyatakan dengan hukum, penguasaan tanah sengketa oleh Almarhum Amaq Sateriah kemudian diteruskan oleh Para Tergugat adalah atas dasar gadai dari Ayah Para Penggugat ;-----
4. Menyatakan sebagai hukum tanah sengketa adalah hak milik Para Penggugat yang diperoleh dari peninggalan ibu Para Penggugat bernama Almarhumah Baiq Selamah ;-----
5. Menyatakan sebagai hukum, penguasaan tanah sengketa atas dasar gadai melebihi batas waktu 7 (tujuh) tahun dan / atau menerima ganti rugi atas pembebasan sebagaimana posita angka 5 diatas serta membagi waris tanah sengketa yang bukan hak miliknya merupakan perbuatan melawan hukum;-----
6. Menghukum Para Tergugat dan / atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan / atau menyerahkan tanah sengketa berikut segala sesuatu yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada diatasnya serta kerugian yang diderita Para Penggugat sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ditambah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pertahun terhitung sejak tahun 1978 sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap tanpa beban dan syarat apapun seketika dan sekaligus pada pelaksanaan putusan bila perlu dengan bantuan Polisi ;-----

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangson) atas keterlambatan penyerahan tanah sengketa sekaligus ganti rugi materil atas keterlambatan penyerahan ganti kerugian yaitu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari sejak anmaning ;-----
8. Menetapkan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (Uit Voerbar bij vorrad) walaupun ada Verzet, banding maupun kasasi;-----

L 9. Menghukum

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

DAN/ATAU mohon putusan yang lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir kuasanya yang bernama **ABDUL HAFIZ,SH.** Sedangkan Para Tergugat yang hadir : Tergugat 5, 7 dan 8, yang bertindak untuk sendiri-sendiri, juga bertindak sebagai Kuasa Tergugat 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10 dan 11;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan PERMA No. 1 tahun 2008, Ketua Majelis telah menunjuk seorang Hakim Mediator yang bernama **TIURMAIDA H.PARDEDE, SH.MKn.** berdasarkan Penetapan Ketua Majelis No. 42/PEN-M/PDT.G/2011/PN.PRA tertanggal 8 Nopember 2011, telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sebagaimana diterangkan dalam laporan Hasil Mediasi tertanggal 13 Desember 2011, maka pemeriksaan perkara tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

dilanjutkan dengan diawali pembacaan surat gugatan oleh Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat 5, 7 dan 8, yang bertindak untuk sendiri-sendiri, juga bertindak sebagai Kuasa Tergugat 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10 dan 11 telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 20 Desember 2011, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa kami Para Tergugat dengan tegas menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat ;-----
- 2 Bahwa **gugatan Penggugat pada point 1** yang menyatakan bahwa alm. Ibu Para Penggugat ada memiliki setempat tanah sawah yang tercantum dalam **Pipil no.702, persil No.54, Klas III, Luas 1.955 Ha, tercatat atas nama Lalu Idris**, dan dikuasai oleh almarhum Amaq Sateriah (suami Tergugat 1 dan ayah Tergugat 2 s/d 6, kakek Tergugat 7 s/d 11), **adalah alasan gugatan yang tidak**

L **benar**

benar sama sekali, oleh **karena** tanah yang dikuasai oleh Amaq Sateriah (suami Tergugat 1 dan ayah Tergugat 2 s/d 6, kakek Tergugat 7 s/d 11) tercantum dalam **Pipil No.635, Persil No.54, Klas III, Luas 0.970 Ha** ;-----

- 3 Bahwa tanah yang dikuasai Para Tergugat yang tercantum dalam **Pipil No.635, Persil No.54, Klas III, Luas 0.970 Ha** tersebut berasal / turun dari **Pipil No.28, Persil No.54, Klas III, Luas 2.455 Ha atas nama Amaq Derah**, dan perubahan tersebut berdasarkan jual beli yang dilakukan antara Amaq Sateriah sebagai Pembeli dengan Amaq Derah sebagai Penjual ;-----
- 4 Bahwa dari perbedaan No.pipil dan luas tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat dengan No.pipil dan luas tanah yang dikuasai Para Tergugat serta cara perolehannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut diatas, **maka jelas-jelas gugatan Penggugat salah alamat (kabur)**, sehingga dengan demikian sangat patut menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;--

- 5 Bahwa disamping itu bila melihat dari batas-batas tanah yang dimasukkan sebagai TANAH SENGKETA oleh Para Penggugat sebagaimana gugatan pada point 1, maka gugatan Penggugat tidak lengkap, karena sebagian dari tanah tersebut yaitu *seluas ± 448 M2* yang dikuasai oleh MARDIAH ALIAS AMAQ MAR (Tergugat 2) ; sedangkan tanah *seluas ± 448 M2* tersebut oleh MARDIAH ALIAS AMAQ MAR (Tergugat 2) memperolehnya dari membeli kepada **DERAM alias AMAQ SUHAR (anak dari Amaq Masne)**, dan dalam hal ini **DERAM alias AMAQ SUHAR beserta anak-anak dari Amaq Masne** tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tidak lengkap dan harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

- 6 Bahwa alasan gugatan Penggugat pada point 2 dan seterusnya adalah alasan gugatan yang tidak benar sama sekali, oleh karena sebagaimana yang Para Tergugat ungkapkan diatas, bahwa Amaq Sateriah (suami Tergugat 1 dan ayah

L Tergugat

Tergugat 2 s/d 6, kakek Tergugat 7 s/d 11) menguasai tanah berdasarkan dapat beli dari Amaq Derah, sedangkan Para Penggugat sama sekali tidak mempunyai hubungan kekeluargaan maupun hubungan kekerabatan dengan Amaq Derah, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat sangat patut untuk ditolak seluruhnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami Para Tergugat mohon kepada yang mulia Bapak / Ibu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap jawaban yang disampaikan oleh Para Tergugat tersebut, Para Penggugat melalui Kuasanya telah menanggapi secara tertulis dalam Repliknya tertanggal 03 Januari 2012, dan sebaliknya terhadap Replik tersebut, Para Tergugat juga telah pula mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 10 Januari 2012 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menambah keyakinan mengenai obyek sengketa, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan terhadap obyek sengketa dengan hasil pemeriksaan :

Versi Para Penggugat :-----

- Tanah Sengketa terletak di Subak Selebung Dusun Langko Gunting, Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Seluas 86 Are, dengan batas-batas :-----
Sebelah Utara : Tanah L. Idris;-----
Sebelah Selatan : Telabah (Saluran Irigasi);-----
Sebelah Timur : Parit / Jalan Raya;-----
Sebelah Barat : Tanah Amaq Isah dan Amaq Wisne;-----

L Tanah

- Tanah Sengketa sekarang dikuasai oleh anak-anaknya Amaq Satriyah ;-----

Versi Para Tergugat :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah Sengketa terletak di Subak Selebung Dusun Langko Tengah, Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Luas asal 97 Are sebelum ada irigasi, sekarang luasnya 77,92 Are, dengan batas-batas :-----
Sebelah Utara : Tanah L. Idris;-----
Sebelah Selatan : Parit dan Tanah Amaq Sarinah;-----
Sebelah Timur : Parit dan Jalan Raya;-----
Sebelah Barat : Tanah Amaq Isah dan Amaq Mardiah;-----
- Tanah Sengketa sekarang dikuasai oleh : 1. Amaq Mardiah, 2. Amaq Amsah, 3. Amaq Junaidi ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :-----

- 1 Foto copy Silsilah Keturunan H.Lalu Muhamad Damir (almarhum), tertanggal 05 Desember 2011, yang dibuat oleh L.Asyir, selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ; --
- 2 Foto copy Surat Keterangan (Silsilah Tanah Sawah), tertanggal 26 Januari 1995, yang dikeluarkan oleh Sedahan Kecamatan Janapria, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ; -----
- 3 Foto copy Surat Nomor : 05/B/1973, tanggal 22 Januari 1973, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ; -----

Bahwa setelah Majelis Hakim periksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda P.1 dan P.2 sesuai dengan aslinya, sedangkan P.3 adalah foto copy dari foto copy. Dimana ketiga surat bukti tersebut telah pula diberi meterai cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea meterai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1/ Menimbang

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Para Penggugat juga telah mengajukan 5(lima) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu ;-----

1. **AMAQ SERINAH**, Laki-laki, umur \pm 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Suku Sasak, bertempat tinggal di Dusun Langko Tengah, Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tahu tanah yang disengketakan yaitu tanah sawah yang terletak disebelah utara Kantor Desa Langko, yaitu di Dusun Langko Guntung, Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;-----
- Bahwa menurut cerita orang-orang dikampung, tanah sengketa luasnya \pm 80 Are ;-----
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa, yaitu :-----
Sebelah Utara : sisa tanah sengketa yang dikuasai L.Idris ;-----
Sebelah Timur : jalan raya ;-----
Sebelah Selatan : Tanah milik saksi ;-----
Sebelah Barat : Tanah Amaq Wisne;-----
- Bahwa tanah sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh anak-anaknya Amaq Satriyah ;-----
- Bahwa saksi dengan Amaq Satriyah bersaudara kandung ;-----
- Bahwa orang tua saksi namanya Amaq Umar, dan saksi bersaudara 12 orang;
- Bahwa saksi tahu anak-anaknya Amaq Satriyah yaitu : Amaq Arsah, Amaq Mar, Nafiah, Amaq Idah, Amaq Kancah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Amaq Satriyah mendapat tanah tersebut dari orang tuanya yaitu Amaq Satriyah ;-----

- Bahwa Amaq Satriyah dapat tanah sengketa tersebut dari Mamiq Asmah atas dasar terima gadai;-----

L - Bahwa

- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena waktu itu saksi jadi Kadus Langko Tengah ;-----

- Bahwa sebelumnya tanah sengketa dikerjakan oleh Lalu Idris dan kemudian dikerjakan oleh Mamiq Asmah ;-----

- Bahwa hubungan antara Lalu Idris dengan Mamiq Asmah adalah beripar;-----

- Bahwa Mamiq Asmah mengerjakan tanah tersebut atas dasar karena istrinya dikasi garap oleh Lalu Idris ;-----

- Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa Mamiq Asmah menggadaikan tanah tersebut kepada Amaq Satriyah karena kejadiannya sudah lama ;-----

- Bahwa saksi tahu mengenai gadai tersebut waktu Mamiq Asmah datang meminta bantuan kepada saksi untuk membicarakan minta tambahan gadai kepada Amaq Satriyah ;-----

- Bahwa tanah tersebut awalnya digadai dengan 3 ton padi, sehingga Mamiq Asmah datang meminta tambahan gadai ;-----

- Bahwa waktu itu Mamiq Asmah minta tambahan gadai sejumlah 1 ton padi, dan 1 ton padi itu dihargakan 3 ton padi, sehingga harga gadai keseluruhannya jadi 6 ton untuk waktu yang lama ;-----

- Bahwa menurut cerita telah terjadi jual beli, dan saksi tahu ada surat jual beli di kantor desa, dan waktu itu saksi disuruh jempol di kantor desa, dan katanya Kepala Desa itu surat jual beli tanah Amaq Satriyah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Amaq Satriyah beli tanah dari Mamiq Asmah ;-----
- Bahwa saksi tidak dikasi tahu berapa harganya ;-----
- Bahwa saksi menjempol surat jual beli tersebut di rumah Kepala Desa Langko;-----
- Bahwa yang jadi Kepala Desa Langko waktu adalah Lalu Rasyid ;-----
- Bahwa waktu itu saksi datang sendiri karena disuruh datang oleh Amaq Satriyah kerumah Kepala Desa ;-----

L - Bahwa

- Bahwa Mamiq Asmah waktu itu sudah ke Sulawesi ;-----
- Bahwa telabah termasuk tanah yang disengketakan ;-----
- Bahwa Lalu Idris dapat tanah tersebut dari Mamiqnya yang bernama Lalu Muhamad ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah tersebut, tapi menurut cerita tanah sengketa atas nama Lalu Idris ;-----
- Bahwa Mamiq Asmah dan Lalu Idris tidak pernah mengerjakan tanah sengketa karena digadaikan ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Amaq Derah ataupun Amaq Suhar;-----
- Bahwa tanah sengketa termasuk telabah besar, baru ada tanah sisa, baru ada saluran kecil disebelah selatan ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Deram ;-----
- Bahwa saksi dapat cerita, Amaq Deram pernah jual tanah kepada Amaq Satriyah ;-----
- Bahwa letak tanah yang dijual tersebut ada disebelah barat berbatasan dengan tanah sengketa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut tidak termasuk tanah sengketa ;-----
- Bahwa saksi pernah menyerahkan SPPT kepada Amaq Satriyah ;-----
- Bahwa dulu di SPPT tanah sengketa atas nama Lalu Idris, sekarang saksi tidak tahu ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

2. **LALU RASYID**, Laki-laki, lahir di Langko, 1 September 1943, umur 69 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Suku Sasak, bertempat tinggal di Dusun Langko Gunting, Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

L - Bahwa

- Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan sekarang yaitu masalah tanah sawah yang dipegang oleh anak-anaknya Amaq Satriyah, yang letaknya di Dusun Langko Gunting, Desa Langko, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah;---
- Bahwa saksi tidak ingat berapa luasnya ;-----
- Bahwa tanah tersebut dipermasalahkan karena Para Penggugat mengaku warisan dari ibunya yang dijual oleh Bapaknya bernama Lalu Abdurrahman ;--
- Bahwa nama Ibunya Para Penggugat yaitu Baiq Salamah ;-----
- Bahwa katanya tanah tersebut dijual kepada Amaq Satriyah ;-----
- Bahwa saksi tahu dari Amaq Satriyah bahwa tanah tersebut telah dijual oleh Lalu Abdurrahman / Mamiq Asmah kepada Amaq Satriyah;-----
- Bahwa Lalu Abdurrahman dengan Mamiq Asmah sama orangnya ;-----
- Bahwa saksi pernah menjadi Kepala Desa Langko selama 2 periode pada tahun 1969 s/d tahun 1979 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pernah terjadi jual beli atas tanah sengketa, dimana pada waktu itu Amaq Satriyah datang kerumah saksi dan dia bilang sudah terjadi jual beli;-----
- Bahwa tanah tersebut dibeli pada tahun 1973 ;-----
- Bahwa saksi tahu, batas-batas tanah sengketa yaitu :-----
Sebelah Utara : tanah sisa yang dikuasai Lalu Idris;-----
Sebelah Timur : Jalan;-----
Sebelah Selatan : sekarang ini telabah besar ;-----
Sebelah Barat : tanah Amaq Isah;-----
- Bahwa telabah / irigasi tersebut dibuat pada tahun 1979 ;-----
- Bahwa tanah sengketa termasuk dengan saluran irigasi ;-----
- Bahwa saksi tahu, batas sebenarnya disebelah selatan adalah tanahnya Amaq Serinah ;-----
- Bahwa saksi pernah menanda tangani surat jual beli antara Amaq Satriyah dengan Lalu Abdurrahman ;-----

L - Bahwa

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat jual beli tersebut, waktu itu surat jual beli sudah jadi ;-----
- Bahwa surat jual beli yang saksi tanda tangani adalah jual beli tanah yang sekarang disengketakan ;-----
- Bahwa waktu saksi tanda tangan, belum ada yang tanda tangan yang lain;-----
- Bahwa saksi masih ingat, surat tersebut ditanda tangani pada tahun 1973;-----
- Bahwa sebenarnya saksi keberatan tanda tangan surat jual beli tersebut, tapi saking baiknya Amaq Satriyah sehingga saksi tanda tangan ;-----
- Bahwa saksi tidak ingat luas tanah dalam surat jual beli tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pada waktu transaksi jual beli dilaksanakan;
- Bahwa Lalu Asyir, dkk adalah anak saudaranya Lalu Idris, karena Lalu Idris bersaudara dengan Baiq Salamah ;-----
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah sengketa yaitu di Langko Gunting ;-----
- Bahwa belum ada irigasi pada waktu jual beli tersebut ;-----
- Bahwa pada waktu irigasi dibangun, Amaq Satriyah sudah mengerjakan tanah tersebut ;-----
- Bahwa menurut cerita, Amaq Satriyah dapat ganti rugi ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Lalu Abdurrahman mengerjakan tanah sengketa ;-----
- Bahwa tanah sengketa miliknya Baiq Salamah yang didapat dari saudaranya bernama Lalu Idris ;-----
- Bahwa Mamiq Asmah berangkat ke Sulawesi pada tahun 1972, dan kembalinya tidak tahu ;-----
- Bahwa disebelah selatan berbatasan dengan telabah sebelum tanahnya Amaq Serinah ;-----
- Bahwa tanah sengketa asalnya dari H.M.Damir, orang tua Lalu Idris, dan tanah sengketa adalah bagian dari Baiq Salamah ;-----

L - Bahwa

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Amaq Derah, hanya tahu dari bilyetnya pada waktu jadi Kepala Desa ;-----
- Bahwa dalam bilyetnya lebih dulu atas nama Amaq Derah, kemudian baru atas nama Lalu Idris ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada yang keberatan, pada waktu jual beli mereka semuanya suka sama suka ;-----
- Bahwa menurut ceritanya Amaq Satriyah tanah sengketa dibayar dengan padi sebanyak 9 ton ;-----
- Bahwa Lalu Idris beda dengan Amaq Derah ;-----
- Bahwa tanah sengketa atas nama Amaq Derah, tapi dikuasai oleh Lalu Idris;--
- Bahwa saksi tanda tangani surat jual beli tersebut karena takut tanah tersebut digerogoti oleh Lalu Idris ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ; -----

3. BAIQ RAHMAH, Perempuan, umur \pm 75 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Suku Sasak, bertempat tinggal di Langko Gunting, Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan yaitu tanah sawah yang terletak di Dusun Langko Gunting, Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah ;-----
- Bahwa luas sebelumnya 90 are, setelah diambil luasnya menjadi \pm 70 are ;----
- Bahwa saksi tahu luas tanah tersebut karena mendengar dari orang-orang;---
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Satriyah ;-----
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Amaq Satriyah sudah puluhan tahun ;--
- Bahwa Amaq Satriyah sekarang sudah meninggal dunia ;-----
- Bahwa Amaq Satriyah menguasai atas dasar terima gadai ;-----

L - Bahwa

- Bahwa Mamiq Asmah yang menggadaikannya kepada Amaq Satriyah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang digadaikan tersebut luasnya \pm 70 are dengan harga Rp.500.000,- ;-----
- Bahwa peristiwa gadai menggadai tersebut terjadi sudah 20 tahun lebih ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pada waktu penyerahan uang gadai tersebut;-----
- Bahwa saksi tahu tentang gadai dari cerita Mamiq Asmah ;-----
- Bahwa lebih dulu Mamiq Asmah meninggal dunia dengan Amaq Satriyah ;-----
- Bahwa Mamiq Asmah sama orangnya dengan Lalu Abdurrahman ;-----
- Bahwa tanah sengketa tersebut milik Baiq Salamah dan Lalu Idris ;-----
- Bahwa Baiq Salamah dan Lalu Idris dapat warisan dari ayahnya yaitu H.M.Damir ;-----
- Bahwa saksi tidak lihat langsung pada waktu tanah tersebut dibagi-bagi;-----
- Bahwa saksi dapat cerita dari Lalu Idris kalau tanah tersebut sudah dibagi-bagi ;-----
- Bahwa tanah yang disengketakan luasnya 70 are ;-----
- Bahwa Inaq Iyan, dkk dengan Amaq Satriyah tidak hubungan;-----
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu :-----
 - Sebelah Utara : tanah Lalu Idris ;-----
 - Sebelah Timur : Jalan Raya;-----
 - Sebelah Selatan : Irigasi;-----
 - Sebelah Barat : tanah Amaq Isah;-----
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya sebelum ada irigasi yaitu :-----
 - Sebelah Utara : tanah Lalu Idris ;-----
 - Sebelah Timur : Jalan raya;-----
 - Sebelah Selatan : tanah Amaq Serinah;-----



Sebelah Barat : Amaq Maliki / Amaq Isah;-----

L - Bahwa

- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Serinah ;-----
- Bahwa tanah sengketa tidak pernah di gadaikan kepada Amaq Serinah;-----
- Bahwa tanah sengketa tersebut adalah hak milik Baiq Salamah yang didapat dari Lalu Idris ;-----
- Bahwa tanah tersebut berasal dari warisan H.Lalu Muh. Damir ;-----
- Bahwa saksi juga dapat warisan tanah dari H.Lalu Muh. Damir ;-----
- Bahwa saksi diberikan warisan oleh Lalu Ishak ;-----
- Bahwa lebih banyak bagian Lalu Idris ketimbang bagiannya Baiq Salamah;----
- Bahwa sebelum Mamiq Asmah meninggal dunia dia sempat berwasiat "kalau pulang keponakan dari sulawesi suruh tebus tanah tersebut" ;-----
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan Lalu Idris ;-----
- Bahwa tanah tersebut tidak pernah dikuasai oleh Lalu Idris maupun Baiq Salamah ;-----
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Lalu Idris, sebelumnya tanah tersebut dikuasai oleh H.Lalu Muh.Damir ;-----
- Bahwa yang naik atas nama sebelum Lalu Idris yaitu H.M. Damir ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Amaq Derah ;-----
- Bahwa saksi pernah dengar orang yang namanya Amaq Derah sebagai penggembala kerbau ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. LALU MUTAHAR, Laki-laki, umur \pm 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Suku Sasak, bertempat tinggal di Langko Gunting, Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- ----- Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan yaitu masalah sengketa tanah sawah;-----

L - Bahwa

- Bahwa saksi tahu karena saksi sebagai Kadus Langko Gunting, sejak tahun 1990 s/d 2012 ;-----
- ----- Bahwa saksi pernah diajak oleh Lalu Idris dan katanya Lalu Idris tanah itu miliknya ;-----
- Bahwa dari sebelumnya tanah tersebut tetap Amaq Satriyah yang mengerjakan, tidak pernah ada orang lain ;-----
- Bahwa dasar Amaq Satriyah mengerjakan tanah tersebut saksi tidak tahu;-----
- Bahwa pada waktu Amaq Satriyah masih hidup, tanah tersebut sudah dibagi-bagikan kepada anak-anaknya ;-----
- Bahwa saksi terakhir ketanah sengketa pada waktu Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat ;-----
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya yaitu :-----
Sebelah Utara : tanah Lalu Idris ;-----
Sebelah Selatan : Irigasi ;-----
Sebelah Timur : Jalan ;-----
Sebelah Barat : H.Riamin;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luasnya ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Lalu Idris dapat tanah dari mana ;-----



- Bahwa saksi pernah ketemu dan berbicara dengan Amaq Satriyah dan saksi dengar waktu itu kalau Lalu Idris mau mengambil tanah tersebut ;-----
- Bahwa Amaq Satriyah tidak mau diambil tanahnya karena tanah ini dia dapat dari H.Lalu Abdurrahman ;-----
- Bahwa tanah yang diminta oleh Lalu Idris tersebut yaitu tanah yang sudah terpotong jadi irigasi, disamping Lalu Idris minta tanah, dia juga minta pembayaran dari tanah yang sudah dijadikan irigasi ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai masalah surat-surat tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut ada sertifikatnya ;-----

L - Bahwa

- Bahwa kalau jual beli tidak mesti melalui Kadus ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah dengar kalau tanah tersebut dijual ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dalam SPPT atas nama siapa ;-----
- Bahwa alasan Lalu Idris meminta tanah tersebut kepada Amaq Satriyah karena tanah tidak pernah digadai ;-----
- Bahwa uang ganti rugi irigasi juga diminta oleh Lalu Idris ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang ganti rugi irigasi tersebut ;-----
- Bahwa setahu saksi bahwa tanah yang dipermasalahkan sekarang ini adalah tanahnya Lalu Idris yang dibagikan kepada Baiq Salamah ;-----
- ----- Bahwa kalau tanahnya Baiq Salamah tidak pernah dengar ada masalah;-----
- Bahwa sebelum digarap oleh Amaq Satriyah saksi tidak tahu persis siapa yangenggarapnya, setahu saksi hanya Amaq Satriyah saja yangenggarapnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi datang menemui Amaq Satriyah, tidak ada membicarakan masalah gadai ;-----
 - ----- Bahwa antara Langko Gunting dengan Langko Tengah dulu satu Kadus dan Kadusnya yaitu Amaq Serinah ;-----
 - Bahwa sekarang di Langko Tengah Kadusnya yaitu Amaq Adi ;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

5. LALU MAHMUD, Laki-laki, Lahir di Langko Gunting, 24 Desember 1965, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Suku Sasak, bertempat tinggal di Dusun Kopang II, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- ----Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan yaitu tanah yang diberikan kepada Baiq Salamah yang digadaikan kepada Amaq Satriyah ;-----

L - Bahwa

- Bahwa saksi tahu hal tersebut dari cerita orang tua saksi (Lalu Idris);-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah tersebut sekarang ;-----
- Bahwa tanah tersebut letaknya di selatan Dusun Lengarak, Desa Langko, Kec. Janapria ;-----
- Bahwa tanah tersebut berbentuk sawah ;-----
- Bahwa saksi tinggal di Langko sejak kecil sampai saksi tamat SD ;-----
- Bahwa saksi diceritakan sebelum orang tua saksi meninggal pada tanggal 4 Agustus 1997, katanya kalau tanah tersebut mau ditebus, tapi Amaq Satriyah tidak mau ditebus ;-----



- Bahwa tanah yang disengketakan adalah bagian dari Baiq Salamah yang berasal dari kakek saksi bernama H.Muh.Damir ;-----
- Bahwa tanah tersebut luasnya 2 hektar 97 are ;-----
- Bahwa tanah tersebut berada dalam satu tempat ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah bagiannya Baiq Salamah ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah diceritakan mengenai harga gadainya ;-----
- Bahwa sisa tanah yang tidak disengketakan luasnya 1,55 are atas nama Lalu Idris ;-----
- Bahwa sekarang tanah tersebut telah digadaikan kepada orang lain ;-----
- Bahwa saksi tahu anak-anaknya Amaq Satriyah ;-----
- Bahwa setelah klasiran tanah atas nama Lalu Idris luasnya 1.55 are ;-----
- Bahwa sejak klasiran tahun 1980-an tanah tersebut atas nama bapak saksi yaitu Lalu Idris ;-----
- Bahwa tanah atas nama Lalu Idris tidak termasuk dengan tanah sengketa;---
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Amaq Derah ;-----
- Bahwa hubungan saksi dengan Mamiq Asmah yaitu paman ;-----
- Bahwa tanah sengketa termasuk tanah yang diirigasi ;-----

L - Bahwa

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan tanah Mamiq Asmah pada waktu ke Sulawesi ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat 5, 7 dan 8, yang bertindak untuk sendiri-sendiri, juga bertindak sebagai Kuasa Tergugat 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10 dan 11 telah mengajukan surat-surat bukti berupa :-----

- 1 Foto copy Buku Letter C, atas nama Amaq Derah, alamat Langko, Pipil No.28, Persil No.54, Klas III, Luas 0,970 Ha, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-1 ;----
- 2 - Foto copy Buku Letter C, atas nama Amaq Satriyah, alamat Langko, Pipil No.635, Persil No.54, Klas III, Luas 0.970 Ha, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-2 ;-----

- 3 - Foto copy Daftar Nama-nama Pemilik Tanah obyek pajak, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-3 ;-----
- 4 ----- Foto copy SPPT Tahun 2011, objek Pajak seluas 6.885 M2, atas nama Amaq Satriah, alamat Kp. Langko Tengah, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-4 ;-----
- 5 -Foto copy SPPT Tahun 2001, objek Pajak seluas 459 M2, atas nama Amaq Satriah, alamat Kp. Langko Tengah, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-5 ;-----
- 6 --- Foto copy Surat Pernyataan Jual Beli, tanggal 27 April 2001, antara Amaq Suhar sebagai penjual dengan Amaq Mardiah sebagai Pembeli, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-6 ;-----
- 7 Foto copy SPPT Tahun 2007, objek Pajak seluas 448 M2, atas nama Amaq Masne, alamat Kp. Langko Tengah, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-7 ;-----
- 8 ---- Foto copy Buku Letter C, atas nama Lalu Idris, Pipil Nomor : 702, Persil No.54, Klas III, Luas 1.955 Ha, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-8 ;-----
- 9 Foto copy Peta Lokasi, Blok 045, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-9 a ;-----

L 10.Foto.....



10 Foto copy Daftar Nama dan Alamat Subyek / Wajib Pajak, Nomor Blok : 45/1, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-9 b ;-----

11 Foto copy Peta Lokasi, Blok 048, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-10 a ;-----

12 Foto copy Daftar Nama dan Alamat Subyek / Wajib Pajak, Nomor Blok : 48/1, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-10 b ;-----

Bahwa setelah Majelis Hakim periksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda T-1 s/d T-10 b sesuai dengan aslinya. Dimana surat bukti tersebut telah pula diberi meterai cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea meterai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Tergugat 5, 7 dan 8, yang bertindak untuk sendiri-sendiri, juga bertindak sebagai Kuasa Tergugat 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10 dan 11 juga telah mengajukan 4(empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu ;-----

1. AMAQ RESAH, Laki-laki, umur \pm 80 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Suku Sasak, bertempat tinggal di Dusun Langko, Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tahu yang jadi masalah yaitu masalah tanah yang mau diambil oleh Lalu Asyir ;-----
- Bahwa yang punya tanah tersebut adalah Amaq Satriyah ;-----
- Bahwa tanah tersebut terletak di Dusun Langko Tengah, Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya sebelum jadi sawah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya tanah tersebut berbentuk ladang ;-----

L - Bahwa

- Bahwa tanah tersebut diubah dari ladang menjadi sawah sudah puluhan tahun yang lalu ;-----
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut milik Amaq Satriyah karena saksi ikut membantu mengerjakannya ;-----
- Bahwa saksi ikut membantu Amaq Satriyah sejak tanah masih berupa ladang sampai menjadi sawah ;-----
- Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa ladang diubah menjadi sawah ;-----
- Bahwa saksi waktu itu sudah menikah ;-----
- Bahwa saksi menikah pada umur 22 tahun ;-----
- Bahwa saksi tidak ingat terakhir ketanah sengketa ;-----
- Bahwa yang mengolah tanah tersebut dari tanah ladang jadi sawah yaitu Amaq Satriyah ;-----
- Bahwa Amaq Satriyah sekarang sudah meninggal dunia ;-----
- Bahwa Amaq Satriyah meninggal sudah sekitar 4 tahunan ;-----
- Bahwa setelah Amaq Satriyah meninggal, tanah tersebut dikerjakan oleh Satriyah, Amaq Kancanah, Amaq Kidi, Amaq Mar dan Inaq Kijah ;-----
- Bahwa istrinya Amaq Satriyah namanya Inaq Iyan ;-----
- Bahwa Amaq Satriyah dapat tanah tersebut dari Amaq Derah ;-----
- Bahwa karena Amaq Derah tidak mampu mengerjakan tanah tersebut, sehingga diberikan kepada Amaq Satriyah ;-----
- Bahwa sekitar pada tahun 1960 Amaq Derah menyuruh Amaq Satriyah mengerjakan tanah tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Amaq Satriyah tidak diberi upah mengerjakan tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi pernah dengar namanya Baiq Salamah ;-----
- Bahwa Baiq Salamah dengan Lalu Abdurrahman adalah suami istri ;-----

L - Bahwa

- Bahwa saksi tahu nama orang tuanya Baiq Salamah yaitu Haji Lalu Muhamad;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Lalu Idris ;-----
- Bahwa Lalu Idris saudara kandung dari Baiq Salamah ;-----
- Bahwa Lalu Abdurrahman dengan Mamiq Asmah orangnya sama ;-----
- Bahwa Lalu Abdurrahman pernah mengaku-ngaku kalau dia yang punya tanah tersebut sehingga dia mau menjual tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena saksi mendengar langsung dari Lalu Abdurrahman ;-----
- Bahwa sebenarnya yang punya tanah tersebut adalah Amaq Derah ;-----
- Bahwa saksi tidak ingat tahunnya Lalu Abdurrahman mengaku-ngaku tersebut;-----
- Bahwa tanah tersebut telah lengkap surat-suratnya ;-----
- Bahwa surat tanah tersebut berbentuk pipil ;-----
- Bahwa dalam pipil tanah tersebut atas nama Amaq Satriyah ;-----
- Bahwa saksi tahu tanah atas nama Amaq Satriyah setelah melihat surat pajaknya ;-----
- Bahwa Amaq Satriyah tidak punya tanah kebun;-----
- Bahwa Amaq Derah dapat tanah tersebut dari buka hutan, dan disuruh buka hutan oleh Haji Lalu Muhamad ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Amaq Derah adalah sebagai pesuruhnya Haji Lalu Muhamad ;-----
- Bahwa tanah tersebut naik keatas nama Amaq Derah karena tanah tersebut oleh H.L.Muhamad telah diberikan kepada Amaq Derah ;-----
- Bahwa Haji Lalu Muhamad memberikan tanah tersebut kepada Amaq Derah, karena Haji Lalu Muhamad tidak mampu membayar upah, sehingga tanah tersebut diberikan kepada Amaq Derah sebagai pembayaran upahnya;-----

L - Bahwa

- Bahwa Haji Lalu Muhamad memberikan tanah tersebut kepada Amaq Derah dengan cuma-cuma ;-----
- Bahwa saksi tahu anak-anaknya Haji Lalu Muhamad yaitu Lalu Idris, dkk;-----
- Bahwa Haji Lalu Muhamad dulunya sebagai Pemuka Agama ;-----
- Bahwa saksi tahu letak tanah sengketa yaitu di Dusun Langko Tengah ;-----
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya yang dulu yaitu :-----
Sebelah Utara : Amaq Derah ;-----
Sebelah Timur : Jalan;-----
Sebelah Barat : Aguman H.Tohri /Amaq Isah ;-----
Sebelah Selatan : Amaq Derah / Amaq Wisne ;-----
- Bahwa pada waktu Amaq Satriyah mengerjakan tanah tersebut, separonya sudah menjadi sawah dan separonya masih berbentuk ladang ;-----
- Bahwa tanah yang dikerjakan oleh Amaq Satriyah adalah tanah sisa yang belum diagum oleh Amaq Derah, sehingga Amaq Derah menyuruh Amaq Satriyah untuk merubah ladang tersebut menjadi sawah ;-----
- Bahwa tanah tersebut atas nama Amaq Satriyah ;-----
- Bahwa saksi tahu karena Haji Lalu Muhamad sendiri yang memberitahu kalau tanah tersebut diberikan kepada Amaq Derah sebagai pembayaran upah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah yang diakui oleh Lalu Abdurrahman tersebut adalah tanahnya Amaq Satriyah sekarang ini ;-----
- Bahwa tanah yang disebelah utara tanah sengketa sekarang ini, tanah tersebut dikuasai oleh Lalu Idris yang dia ambil dari Amaq Derah ;-----
- Bahwa Lalu Idris mengambil tanahnya Amaq Derah dengan alasan karena Amaq Derah sudah tidak lagi jadi pesuruh ;-----
- Bahwa waktu diambil oleh Lalu Idris tanah tersebut sudah berbentuk sawah ;
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Amaq Satriyah tidak ikut diambil oleh Lalu Idris, makanya tanah tersebut tetap dikuasai oleh Amaq Satriyah ;-----

L - Bahwa

- Bahwa Lalu Idris tidak punya tanah lain selain tanah sawah yang diambil dari Amaq Derah ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Tergugat dan Kuasa Para Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ; -----

2. INAQ CENI, Perempuan, umur \pm 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Suku Sasak, bertempat tinggal di Dusun Lengarak, Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa yang menjadi masalah adalah tanahnya Amaq Derah yang dikerjakan bersama dengan Amaq Satriyah ;-----
- Bahwa tanah tersebut terletak di Dusun Langko Tengah ;-----
- Bahwa dulunya tanah tersebut berupa tanah ladang, sekarang sudah dibuat jadi sawah oleh Amaq Derah dan Amaq Satriyah ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Amaq Derah dan Amaq Satriyah mengerjakan tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Amaq Derah dan Amaq Satriyah ;-----
- Bahwa Amaq Satriyah mengerjakan tanah atas dasar ganti rugi kepada Amaq Derah ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Amaq Derah, karena tanah tersebut ada disebelah selatan rumah saksi ;-----
- Bahwa saksi tiap hari lewat ditengah tersebut untuk pergi menyabit rumput ;----
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah sengketa ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau telabah bagian dari tanah tersebut ;-----
- Bahwa yang mengerjakan tanah tersebut sekarang adalah Amaq Satriyah;----
- Bahwa Amaq Satriyah sekarang sudah meninggal dunia ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa tanah tersebut dipermasalahkan orang lain ;--

L - Bahwa

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Amaq Satriyah terima gadai tanah ;----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada orang yang keberatan atas penguasaan tanah tersebut oleh Amaq Satriyah ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu orang yang namanya Deram;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan sebelum dikerjakan oleh Amaq Derah dan Amaq Satriyah ;-----
- Bahwa Amaq Derah dapat tanah dari membuka hutan ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Lalu Idris ;-----
- Bahwa saksi tahu Amaq Derah ;-----
- Bahwa Amaq Derah tinggal di Gawah daye, Desanya saksi tidak ingat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah saksi jauh dengan rumahnya Amaq Derah;-----
- Bahwa saksi tahu dari cerita orang-orang kalau Amaq Satriyah memberikan ganti rugi kepada Amaq Derah ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Haji Lalu Muhamad ;-----
- Bahwa yang jadi Kepala Desa Langko waktu itu saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa saksi tidak ingat tempat tinggalnya Amaq Derah ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Tergugat dan Kuasa Para Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;-----

3. AMAQ NURTI, Laki-laki, umur \pm 73 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Suku Sasak, bertempat tinggal di Dusun Langko Daye, Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- --- Bahwa saksi tahu yang menjadi masalah yaitu Amaq Satriyah yang telah membuat tanah ladang menjadi tanah sawah ;-----
- Bahwa tanah tersebut terletak di Dusun Langko, Desa Langko, Kecamatan Janapria ;-----

L - Bahwa

- Bahwa sekitar pada tahun 1965 saksi sudah melihat Amaq Satriyah membuat ladang menjadi sawah ;-----
- Bahwa umur saksi waktu itu tidak ingat, tapi waktu itu saksi sudah dewasa atau sudah baligh ;-----
- Bahwa saksi lihat sendiri Amaq Satriyah sedang membuat ladang jadi sawah;
- Bahwa waktu itu saksi sedang menggembala sapi ;-----
- Bahwa saksi waktu itu bertanya kepada Amaq Satriyah, *sedang apa ?* dijawab oleh Amaq Satriyah, *saya sedang membuat sawah*;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan ornam yang bernama Suhar ;-----
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Amaq Derah pada waktu dia sedang mengubah ladang menjadi sawah ;-----
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya yaitu : -----
Sebelah Utara : Sawahnya Lalu Idris ;-----
Sebelah Timur : Jalan aspal;-----
Sebelah Selatan : Sawah Amaq Wisne;-----
Sebelah Barat : Sawah Amaq Min;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Baiq Asmin ;-----
- Bahwa sebelum tanah tersebut dikerjakan oleh Amaq Satriyah tidak ada orang lain yang mengerjakannya ;-----
- Bahwa dari dulu tanah tersebut dikerjakan oleh Amaq Satriyah ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Amaq Satriyah dapat tanah dari mana ;-----
- Bahwa dari dulu sejak kecil saksi sudah sering masuk kesawah tersebut untuk menggembala ;-----
- Bahwa saksi tahu tanah sawahnya Lalu Idris yaitu tempatnya disebelah utara tanah sengketa;-----
- Bahwa tanah sengketa dekat dengan tanahnya Lalu Idris ;-----

L - Bahwa

- Bahwa saksi tahu karena dapat cerita dan pernah melihat Lalu Idris mengerjakannya ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Lalu Idris dengan Baiq Salamah;-----
- Bahwa yang mengerjakan tanah tersebut sekarang adalah anak dan cucunya Amaq Satriyah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Lalu Idris tidak pernah mengerjakan tanah sengketa tersebut ;-----
- Bahwa istrinya Amaq Satriyah namanya Inaq Mahyan ;-----
- Bahwa saksi tahu anak-anaknya Amaq Satriyah, tapi banyak yang saksi tidak ingat, yang saksi ingat yaitu : Amaq Rasad, Amaq Kancah, Amaq Mar, Amaq Idi ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Haji Lalu Muhamad ;-----
- Bahwa hubungan kekeluargaan antara Amaq Satriyah dengan Amaq Serinah tidak pernah akur sampai sekarang, dan bahkan pada waktu Amaq Satriyah meninggal, Amaq Serinah pergi meninggalkannya tidak mau menguburkan mayatnya ;-----
- Bahwa saksi tahu karena mereka tidak pernah berhubungan dan saksi tidak pernah melihat mereka berbicara ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Tergugat dan Kuasa Para Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ; -----

4. M U K I, Laki-laki, umur ± 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer (Mantan Sedahan Kecamatan Janapria), Suku Sasak, bertempat tinggal di Dusun Wakan, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tahu yang disengketakan yaitu masalah tanah yang terletak di Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dan tanah tercatat atas nama Amaq Satriyah ;-----

L - Bahwa

- Bahwa tanah sawah tersebut asalnya seluas 97 are, dan setelah pendataan luasnya menjadi 68 are dan seluas 4,5 are ;-----
- Bahwa pendataan pada tahun 1968 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi sengketa sekarang ini luasnya 68 are ;-----
- Bahwa sekarang saksi bertugas sebagai sedahan Kecamatan Praya kota, yang meliputi empat wilayah desa yaitu Desa Bunut Baik, Desa Montong terep, Desa Aik mual, dan Desa Mekar damai ;-----
- Bahwa saksi mulai bertugas sebagai sedahan di Kecamatan Janapria sesuai SK Bupati pada tahun 1983/1984, yang meliputi seluruh desa di Kecamatan Janapria ;-----
- Bahwa wilayah sedahan Kecamatan Janapria meliputi Desa Janapria, Desa Saba, Desa Loang Maka, Desa Lekor, Desa Langko dan Desa Durian;-----
- Bahwa tugas saksi adalah mengumpulkan pajak berdasarkan data yang ada dalam Buku F ;-----
- Bahwa Buku F tersebut tercantum tentang nama dan jumlah pajaknya ;-----
- Bahwa kalau Buku letter C menyangkut tentang luas tanah ;-----
- Bahwa tanah yang disengketakan sekarang ini dalam buku letter C tercantum atas nama Amaq Satriyah, dan pada kolom keterangan tanah tersebut berasal dari No.28, atas nama Amaq Derah, berdasarkan jual beli pada tahun 1973 ;--
- Bahwa Buku C terbit pada klasiran pertama tahun 1939 s/d 1941 ;-----
- Bahwa Bilyet terbit pada tahun 1983 ;-----
- Bahwa Bilyet diisi berdasarkan data yang ada dalam buku F, setelah itu baru dibagi-bagikan kepada wajib pajak (menagih) ;-----
- Bahwa dimasing-masing desa ada petugas yang membagi-bagikan ke Kadus;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada perubahan nama dan masih tetap atas nama Amaq Satriyah ;-----
- Bahwa tanah atas nama Lalu Idris tidak tahu tempat tanahnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



L - Bahwa

- Bahwa sesuai dengan data yang ada dalam buku letter C, tanah atas nama Lalu Idris, tanah tersebut didapat dari Amaq Derah berdasarkan pemberian pada tahun 1976 ;-----
- Bahwa berdasarkan buku letter C, tanah atas nama Amaq Derah turun ke Lalu Idris pada tahun 1976, sedangkan ke Amaq Satriyah pada tahun 1973;---
- Bahwa kalau berbeda no.pipil, maka tanahnya tidak sama ;-----
- Bahwa nomor persil merupakan catatan letak tanah ;-----
- Bahwa kalau tanah sengketa saksi tahu letaknya karena ada catatan dalam buku ;-----
- Bahwa saksi terakhir bertugas di Kecamatan Janapria pada tahun 1997/1998;
- Bahwa tidak ada catatan tentang telah terjadi mutasi atas tanah sengketa;----
- Bahwa kalau jual beli lewat sedahan, maka jual beli tersebut tercatat dalam Buku F, tapi kalau tidak lewat sedahan maka tercatat dalam buku C ;-----
- Bahwa yang menggantikan saksi sebagai sedahan sekarang yaitu Lalu Mahdan Ishak ;-----
- Bahwa di Desa Langko sekarang sudah dipecah menjadi 3 desa yaitu Desa Langko, Desa Bakan dan Desa Selebung rembiga ;-----
- Bahwa tanah atas nama Amaq Satriyah masih tetap di Desa Langko ;-----
- Bahwa tanah yang jadi sengketa adalah tanah atas nama Amaq Satriyah;----
- Bahwa menurut Buku C, Amaq Derah dapat tanah dari klasiran yang dilakukan oleh pemerintah, dan pemerintah memberikan tanah sebagai obyek wajib pajak ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan dari atas nama Amaq Derah ke atas nama Lalu Idris berdasarkan pemberian ;-----
- Bahwa lebih dulu tanah ke atas nama Amaq Satriyah berdasarkan jual beli pada tahun 1973, dari keatas nama Lalu Idris berdasarkan pemberian pada tahun 1976 ;-----
- L - Bahwa
- Bahwa kalau pipil dan persilnya sama, maka tanahnya juga sama, tapi kalau pipil dan persilnya beda, maka tanahnya juga beda ;-----
- Bahwa sistem penagihan pajak dilakukan dari pintu ke pintu yang ditagih oleh Kadus ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bayar pajak, tapi yang jelas tanah atas nama Amaq Satriyah sudah terbayar pajaknya ;-----
- Bahwa peta blok dibuat sebagai data tempat tanah ;-----
- Bahwa yang membuat peta blok tersebut yaitu dari Kantor PBB Mataram;-----
- Bahwa didalam buku letter C sudah kelihatan siapa yang punya tanah ;-----
- Bahwa kalau ada perubahan segera dilaporkan ke sedahan ;-----
- Bahwa untuk tanah sengketa tidak ada perubahan ;-----
- Bahwa tanah atas nama Amaq Satriyah didapat berdasarkan jual beli, dan yang duluan terbit adalah pipil No.635, atas nama Amaq Satriyah, pada tahun 1973, sedangkan pipil atas nama Lalu Idris, terbit pada tahun 1976 berdasarkan pemberian ;-----
- Bahwa saksi jadi sedahan di Kecamatan Janapria sejak tahun 1983/1984 s/d tahun 1997/1998-----
- Bahwa sedahan berhak memegang inventaris negara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pipil atas nama Amaq Satriyah terbit pada tahun 1973, sedangkan pipil atas nama Lalu Idris terbit pada tahun 1976 ;-----
- Bahwa saksi tahu nomor pipil atas nama Amaq Derah, Amaq Satriyah dan Lalu Idris tersebut dari buku letter C ;-----
- Bahwa dalam buku letter C, pipil atas nama Lalu Idris, seluas 1.95 Are, turun dari pipil No.28 atas nama Amaq Derah ;-----
- Bahwa pipil atas nama Amaq Satriyah, seluas 97 are, turun juga dari No.28 atas nama Amaq Derah ;-----
- Bahwa didalam SPPT tanah atas nama Amaq Satriyah, luasnya 68,5 are ;-----

L Menimbang

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Tergugat dan Kuasa Para Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat dan Tergugat 5, 7 dan 8, yang bertindak untuk sendiri-sendiri, juga bertindak sebagai Kuasa Tergugat 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10 dan 11 telah mengajukan kesimpulan yang masing-masing tertanggal 2 April 2012 ; -----

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi, dan mohon kepada majelis untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan telah pula turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban, dimana dalam jawaban gugatannya selain jawaban terhadap pokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, secara inplisit juga terkandung Eksepsi, yang pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa Para Tergugat telah menguasai obyek sengketa dalam perkara ini yaitu berupa sawah dengan luas kurang lebih 68 are, SPPT No.4510, tercatat atas nama AMAQ SATERIAH yang terletak di Subak Selebung, Dusun Langko Gunting, Desa Langko, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah. Dimana tanah tersebut adalah tanah yang berasal dari tanah yang tercantum dalam **Pipil no.702, persil No.54, Klas III, yang luas keseluruhannya adalah 1.955 Ha, tercatat**

L atas.....

atas nama **Lalu Idris**. Bahwa dalil ini telah ditolak dengan tegas oleh Para Tergugat, karena menurut Para Tergugat tanah yang dikuasai oleh Amaq Sateriah (suami Tergugat 1 dan ayah Tergugat 2 s/d 6, kakek Tergugat 7 s/d 11) tercantum dalam **Pipil No.635, Persil No.54, Klas III, Luas 0.970 Ha**. Dimana tanah tersebut berasal / turun dari **Pipil No.28, Persil No.54, Klas III, Luas 2.455 Ha atas nama Amaq Derah**, dan perubahan tersebut berdasarkan jual beli yang dilakukan antara Amaq Sateriah sebagai Pembeli dengan Amaq Derah sebagai Penjual. Sehingga dari perbedaan No.pipil dan luas tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat dengan No.pipil dan luas tanah yang dikuasai Para Tergugat serta cara perolehannya sebagaimana tersebut diatas, maka jelas-jelas gugatan Penggugat salah alamat (kabur);-----

- Bahwa gugatan Para Penggugat tidak lengkap, karena sebagian dari tanah tersebut yaitu *seluas ± 448 M2* yang dikuasai oleh MARDIAH ALIAS AMAQ MAR (Tergugat 2) ; sedangkan tanah *seluas ± 448 M2* tersebut oleh MARDIAH ALIAS AMAQ MAR (Tergugat 2) memperolehnya dari membeli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada **DERAM alias AMAQ SUHAR** (anak dari **Amaq Masne**), dan dalam hal ini **DERAM alias AMAQ SUHAR beserta anak-anak dari Amaq Masne** tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tidak lengkap dan harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah gugatan yang diajukan Para Penggugat telah sepenuhnya memenuhi ketentuan formil sahny suatu gugatan ;

Menimbang, bahwa dalam menyusun surat gugatan terdapat 3 (tiga) ketentuan/syarat formil yang harus dipenuhi yaitu : -----

L 1.Gugatan

- 1 **Gugatan harus Jelas**, baik mengenai subyek, obyek maupun posita dan petitumnya, misalnya, alas hak Penggugat atau alasan hukum yang menjadi dasar gugatan, identitas Penggugat dan Tergugat serta obyeknya (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 5 Juni 1975, nomor 616 K/SIP/1973) ;

- 2 **Gugatan harus Lengkap**, baik mengenai subyek, obyek, posita dan petitumnya, artinya harus memuat secara lengkap fakta hukum yang menjadi dasar gugatan, serta konsekwensi logis dari fakta itu terhadap permintaan-permintaan Penggugat yang dimuat dalam Petitum, jadi tidak ada yang terlewatkan, misalkan kurang pihak, kurang lengkap identitas subyek maupun obyeknya, serta kurang lengkap mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

petitumnya (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 28 Nopember 1956, nomor 195 K/SIP/1955) ;---

- 3 **Gugatan harus Sempurna**, artinya selain memperhatikan syarat jelas dan lengkap, juga harus memperhatikan logika-logika hukum yang dapat menimbulkan konsekwensi, bahwa hal-hal tersebut harus diajukan dalam surat gugatan, misalnya untuk perkara perbuatan melawan hukum, harus ada petitum yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa konsekwensi dari tidak dipenuhinya salah satu syarat formil sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam Eksepsinya yang pertama menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat salah alamat (kabur), karena terdapat perbedaan No.pipil dan luas tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat dengan No.pipil dan luas tanah yang dikuasai Para Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat diuraikan bahwa tanah sengketa dalam perkara ini adalah tanah yang berasal dari **Pipil No.702, persil**

L No

No.54, Klas III, yang luas keseluruhannya adalah 1.955 Ha, tercatat atas nama Lalu Idris. Sedangkan Para Tergugat dalam jawabannya secara tegas menyatakan bahwa tanah sengketa tersebut berasal dari **Pipil No.635, Persil No.54, Klas III, Luas 0.970 Ha.** Dimana tanah tersebut berasal / turun dari **Pipil No.28, Persil No.54, Klas III, Luas 2.455 Ha atas nama Amaq Derah;**-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat, dimana dalam pemeriksaan tersebut baik Kuasa Para Penggugat maupun Para Tergugat telah menunjuk tanah yang sama, yang mereka akui / setuju sebagai tanah sengketa. Hanya saja dalam hal penunjukan batas-batas dari tanah sengketa tersebut, Majelis Hakim mendapatkan penunjukan yang berbeda dimana tanah sengketa yang ditunjuk oleh Para Tergugat lebih luas dibandingkan yang ditunjuk oleh Kuasa Para Penggugat. Dan beda penunjukan tersebut terletak pada batas sebelah selatan, dimana menurut Para Penggugat batas selatan adalah Telabah/saluran Irigasi, sedangkan menurut Para Tergugat irigasi tersebut termasuk obyek sengketa sehingga batas selatan adalah parit dan tanah Amaq Sarinah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sekalipun menurut Para Tergugat terdapat perbedaan No.pipil dan luas tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat dengan No.pipil dan luas tanah yang dikuasai Para Tergugat, akan tetapi berdasarkan dari hasil pemeriksaan setempat dimana ternyata tanah sengketa yang diakui / disetujui oleh kedua belah pihak tersebut adalah sama. Dan dalam kaitannya dengan batas sebelah selatan serta dasar perolehan tanah sengketa oleh kedua belah pihak yang berbeda tersebut, menurut Majelis Hakim masih memerlukan pembuktian lebih lanjut. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi pertama dari Para Tergugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;-----

L Menimbang

Menimbang, bahwa sekalipun dalil Eksepsi pertama dari Para Tergugat ini dinyatakan ditolak, akan tetapi setelah Majelis Hakim pelajari secara seksama surat gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim ternyata menemukan beberapa hal yang berkaitan dengan ketentuan formil sahny suatu gugatan, sebagaimana pertimbangan berikut dibawah;-----

Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan perdata yang berbentuk *contentiosa*, pastinya akan melibatkan dua pihak. Pihak yang satu akan bertindak dan berkedudukan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sedangkan pihak lainnya bertindak dan berkedudukan sebagai Tergugat. Sehingga orang yang berkedudukan sebagai Penggugat maupun Tergugat haruslah orang yang tepat dan jika persyaratan tersebut tidak dipenuhi akan mengakibatkan adanya akibat hukum yaitu gugatan mengandung cacat formil. Dan cacat formil yang timbul tersebut dapat dikualifikasikan mengandung Error In Persona;-----

Menimbang, bahwa salah satu bentuk dari Error In Persona ini adalah orang yang digugat sebagai Tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*);-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatan point 7 jelas menyatakan bahwa *setelah Amaq Sateriah meninggal pada tahun 2010, tanah sengketa tersebut merupakan bagian waris dari Tergugat 2, 3 dan 4 (Amaq Mar, Amaq Kangah dan Amaq Idi), sehingga sampai sekarang tanah sengketa tersebut dikuasai oleh ketiga orang Tergugat tersebut. Dan Para Tergugat dipersidangan telah pula menyatakan bahwa tanah sengketa saat ini memang dikuasai oleh Amaq Mardiah (Tergugat 2), Amaq Amsah (Tergugat 3) dan Amaq Junaidi (Tergugat 4) ;---*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Para Penggugat telah menarik pihak yang tidak seharusnya dilibatkan dalam perkara ini. Oleh karena sekalipun Para Tergugat yang lain yaitu Tergugat 1, 5,6,7,8,9,10 dan 11 adalah ahli waris dari Amaq Sateriah, akan tetapi Para Tergugat tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan tanah sengketa dalam perkara ini :-

L Menimbang

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah keliru dalam menarik Tergugat 1, 5,6,7,8,9,10 dan 11 sebagai pihak dalam perkara ini (*gemis aanhoeda nigheid*), maka adalah beralasan hukum apabila gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan *Error In Persona*;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bentuk gugatan kabur lainnya adalah adanya “ *petitum gugatan tidak jelas* “ yang dalam hal ini bentuknya adalah “*petitum tidak sejalan dengan posita* “;-----

Menimbang, bahwa posita gugatan haruslah saling mendukung dan tidak boleh bertentangan dengan petitum gugatan. Dimana hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai sengketa yang didalilkan. Mesti ada sinkronisasi dan konsistensi antara posita dan petitum. Sehingga kalau secara prinsipil dan substansial petitum tidak sejalan dengan posita maka gugatan tidak dapat diterima;--

----- Menimbang, bahwa jika diperhatikan posita gugatan point 7, dimana Para Penggugat mendalilkan “ *bahwa setelah meninggal dunia Almarhum Amaq Sateriah pada tahun 2010, tanah sengketa tersebut diatas yang merupakan hak milik para Penggugat asal warisan dari ibu para Penggugat tersebut, dijadikan sebagai harta warisan / peninggalan Almarhum Amaq Sateriah oleh para Tergugat tanpa alas hak yang sah dan dasar yang jelas dan kuat, dimana tanah sengketa tersebut merupakan bagian waris dari Tergugat 2, 3 dan 4 (Amaq Mar, Amaq Kangah dan Amaq Idi), sehingga sampai sekarang tanah sengketa tersebut dikuasai oleh ketiga orang Tergugat tersebut* “;-----

----- Menimbang, bahwa disisi lain, petitum yang diminta oleh Para Penggugat dalam petitum point 6 adalah “*Menghukum para Tergugat dan / atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan / atau menyerahkan tanah sengketa berikut segala sesuatu yang ada diatasnya dsf*”;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum point 6 dari gugatan Para Penggugat tidak sinkron

L dengan

dengan apa yang telah didalilkan dalam posita gugatan point 7. Karena jika dikaitkan dengan uraian posita point 7 yang menyebutkan bahwa “ *tanah sengketa tersebut merupakan bagian*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris dari Tergugat 2, 3 dan 4 (Amaq Mar, Amaq Kangah dan Amaq Idi), sehingga sampai sekarang tanah sengketa tersebut dikuasai oleh ketiga orang Tergugat tersebut “, maka seharusnya dalam petitum point ke 6 yang dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat adalah Tergugat 2, 3 dan 4 (Amaq Mar, Amaq Kangah dan Amaq Idi) dan bukanlah Para Tergugat seluruhnya. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa *petitum gugatan tersebut diatas tidak jelas karena petitum tidak sejalan dengan posita gugatan* (Vide Putusan MA RI No.67 K/Sip/1975 tertanggal 13 Mei

1975);-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa *petitum gugatan tidak jelas dikarenakan petitum tidak sejalan dengan posita gugatan*, maka adalah beralasan hukum apabila gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan *kabur* (*obscuur libel*);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan *Error In Persona* dan juga dinyatakan *kabur* (*obscuur libel*), maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan *Tidak Dapat Diterima* (*niet ontvankelijke verklaard*); -----

----- Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dinyatakan *Tidak Dapat Diterima* (*niet ontvankelijke verklaard*), maka materi pokok gugatan dari Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan *Tidak Dapat Diterima* (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

L ---- Mengingat.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47

----- Mengingat pasal-pasal dalam RBg serta peraturan perundang - undangan yang
bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

1 Menyatakan Gugatan Para Penggugat *Tidak Dapat Diterima* (*niet
ontvankelijke* *verklaard*);

2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini sebesar Rp. 1.416.000,- (satu juta empat ratus enam belas ribu
rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Praya pada **hari Senin, tanggal 9 April 2012** oleh **NI KADEK KUSUMA
WARDANI,SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEWI SANTINI,SH.** dan **DESAK KETUT
YUNI ARYANTI,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan
dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal 16 April 2012** oleh
Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut diatas dengan
dibantu **H. LALU ABDURRAHMAN NURDIN,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Praya, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Tergugat 5, 7 dan 8, yang bertindak
untuk sendiri-sendiri, juga bertindak sebagai Kuasa Tergugat 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10 dan
11.-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DEWI SANTINI,SH.

NI KADEK KUSUMA WARDANI,SH.

Ttd

DESAK KETUT YUNI ARYANTI,SH.

L Panitera

Panitera Pengganti,

Ttd

H. LALU ABDURRAHMAN NURDIN,SH.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya panggilan	Rp.	875.000,-
3	Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp	500.000,-
4	Biaya meterai	Rp.	6.000,-
5	Redaksi	Rp.	5.000,-
		-----	+
	Jumlah	Rp.	1.416.000,-

(Satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah).



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)